

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perbankan Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹

Bank syariah sangatlah berbeda dengan bank konvensional, perbedaannya terletak pada sisi pengarahannya dana ialah dalam bentuk kebersamaan

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Akademi manajemen perusahaan YKPN, 2005) H 1

memperoleh bagi hasil dari usaha bank, baik pada waktu perekonomian nasional sedang bergairah maupun perekonomian nasional sedang lesu.²

2. Landasan Hukum Bank Syariah

- a. Al-Quran Surat Al-baqarah Ayat 275 dan Ali Imran ayat 130

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran gila. Keadaan

² Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, “Bank Syariah Teori, Peraktik dan Peranannya” (Jakarta: Caestial Publishing, 2007) H 69

mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat bahwa sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhanNya lalu berhenti (mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.” (QS Al-Baqarah:275)³

Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا
مُّضَاعَفَةً ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (QS Ali Imran:130)⁴

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Surat Al-Baqarah ayat 275, (jakarta: Lembaga Percetakan Quran, 2014) H 47

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Surat Ali Imran ayat 130, (jakarta: Lembaga Percetakan Quran, 2014) H 66

b. Undang-undang No 7 tahun 1992

Dalam undang-undang ini bank syariah diposisikan sebagai bank umum serta bank pengkreditan rakyat, dimana pemerintah telah memberikan izin atas keberadaan bank syariah atau bank yang berasaskan islam untuk melakukan segala tindakan atau kegiatan perbankan layaknya seperti bank konvensional.⁵

c. Undang-undang No 10 tahun 1998

Undang-undang ini berisikan tentang penyempurnaan dan penjelasan dari undang-undang no 7 tahun 1992, yakni penjelasan tentang bagaimana bank syariah sebagai bank umum dan bank pengkreditan rakyat khususnya berada di pasal 6 serta berisi juga tentang penjabaran dari prinsip syariah yang terdapat dalam pasal 1 ayat 13 :

- Bank umum adalah sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha

⁵ UUD RI No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran.

- Bank pengkreditan rakyat sebuah bank yang bertugas untuk menyelesaikan seluruh kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dimana setiap kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas atau perjalanan suatu pembayaran.
- Prinsip syariah adalah sebuah aturan perjanjian atau ketentuan yang berdasarkan hukum serta ajaran islam antara Bank dan pihak nasabah untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan segala bentuk kegiatan usaha. Kegiatan tersebut antara lain : pembiayaan yang berasaskan bagi hasil (mudharabah), pembiayaan yang berprinsip pada penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli suatu produk

mendapatkan sebuah keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal didasarkan atas prinsip sewa murni tanpa adanya sebuah pilihan (ijarah), pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank dengan pihak lain (ijarah wa iqtina).⁶

d. Undang-undang No 23 tahun 2003

Dalam undang-undang ini berisi tentang perlindungan dari keberadaan Bank berbasis syariah, dimana perlindungan tersebut berbentuk penugasan kepada Bank Indonesia untuk mempersiapkan segala bentuk perangkat aturan serta fasilitas-fasilitas yang mampu menunjang segala bentuk kegiatan yang imbasnya akan mendukung kelancaran dan keefektifan jalannya operasional Bank syariah.⁷

e. Undang-undang no 21 tahun 2008

Undang-undang inilah yang lebih spesifik diantara peraturan yang lainnya, dalam undang-

⁶UUD RI No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

⁷UUD RI No. 23 tahun 2003 Tentang Perbankan

undang no 21 tahun 2008 ini sebenarnya muncul ketika memang di Indonesia perkembangan Bank syariah semakin pesat untuk itulah ketentuan dan peraturan yang ada dalam undang-undang ini sangat lengkap. Dalam bab 1 pasal 1 bahkan sudah disebutkan secara jelas tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah dimana diberikan beberapa pengertian serta jenis-jenis yang dimiliki oleh masing-masing Bank. Tidak hanya itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwasannya dalam usaha menjalankan fungsinya Bank syariah melakukan penghimpunan dana dari nasabah dan akan menyalurkan pembiayaan tersebut berdasarkan akad-akad yang telah diatur dalam ekonomi islam, seperti mudharabah, wadi'ah, masyarakah, dan akad-akad lain yang tentunya sesuai dengan jaran serta nilai-nilai islam.⁸

⁸ UUD RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan

f. Peraturan Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki peranan penting dalam dunia perbankan Indonesia karena Bank ini menjadi Bank central atau Bank utama di Indonesia. Dalam hal ini Bank Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengatur perjalanan Bank syariah di Indonesia. Ada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengatur kinerja Bank syariah di Indonesia, antara lain :

- PBI No. 9/19/PBI/2007 yang berisi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa dari Bank syariah.⁹
- PBI No.6/24/PBI/2004 yang membicarakan tentang bank umum yang menjalankan kegiatan usaha atau tugasnya berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah. (Baca Juga: Produk produk Bank

⁹ PBI No. 9/19/PBI/2007

Syariah , Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional).¹⁰

3. Produk-produk Bank Syariah

a) Jual Beli

1) Mudharabah¹¹

Mudharabah atau bai' al-mudharabah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-mudharabah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahan keuntungan.

2) Salam

Salam atau bai' as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

¹⁰ PBI No.6/24/PBI/2004

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Peraktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) H 101

3) Istishna

Istishna atau bai' al-istishna adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli lalu pembuat barang membeli barang kepada orang lain sesuai spesifikasi barang yang dibutuhkan.

b) Sewa

1) Ijarah

Ijarah atau al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik atau kepemilikan barang.

2) Ijarah al-muntahia bit-tamlik

Ijarah al-muntahia bit-tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang.

c) Jasa

1) Wakalah

Wakalah atau al-wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian kekuasaan atau mandat.

2) Kafalah

Kafalah atau al-kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) Hawalah

Hawalah atau al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

4) Rahn

Rahn atau ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

5) Qardh

Qardh atau al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

B. Laporan Keuangan

1. Definisi laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang memberikan akuntansi atas operasi serta keuangan perusahaan.¹² Selain itu laporan keuangan juga menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Setiap bank diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba atau rugi berdasarkan waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh bank indonesia.¹³

¹² Farah Margaretha, *Manajemen Keuanagn Untuk Manajer Non Keuangan* (Jakarta: Erlangga, 2011) H 19

¹³ Mukkhisotul Jannah, *Manajemen Keuangan* (serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2015) H33

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.¹⁴ Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu.¹⁵ Semakin baik laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangantersebut. Lebih jauh keyakinan bahwa perusahaan diprediksikan akan mampu tumbuh dan memperoleh profitabil

Secara *sustainable* (berkelanjutan), yang omatis tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas dalam berbagai urusan dengan perusahaan. Karena salah satu yang dihindari oleh pihak eksternal adalah timbulnya *bad debt* (piutang tak tertagih).

¹⁴ Irham Fahmai, *Pengantar Manajemen Keuangan teori dan Soal Jawab*, (Bandung: Alfabeta, 2013) H 21

¹⁵ UU RI No. 17 Tahun 1992 Pasal 34 tentang Perbankan

Dari berbagai pengertian di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya laporan keuangan yang disediakan oleh suatu perusahaan akan sangat membantu informasi bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan

bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan adanya laporan keuangan sangat berguna dalam melihat kondisi suatu perusahaan.

Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِيَدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهْدَاءُ إِذَا مَا
 دُعُوا^ج وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى
 أَجَلِهِ^ج ذَلِكَمُ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فَسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimalkannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhaninya, jika orang yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimalkannya, maka hendaklah walinya mengimalkannya dengan jujur. Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhnai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatnya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kaamu jemu menulis hutang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalah itu) kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya haal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu". (QS Al-Baqarah:282)¹⁶

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Surat Al-Baqarah ayat 282, (Jakarta: Lembaga Percetakan Quran, 2014) H 48

2. Komponen-komponen Pada Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membentunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan.¹⁷

Sebuah laporan keuangan pada umumnya terdiri dari:

- a. Neraca, merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (hutang) dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada masa atau periode tertentu.
- b. Laporan laba rugi, menyajikan hasil usaha – pendapatan, beban, laba atau rugi bersih dan laba atau rugi per saham untuk periode akuntansi tertentu.

¹⁷ Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2014) H 2

- c. Laporan perubahan modal, merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki perusahaan.
- d. Laporan arus kas, memberikan informasi tentang arus kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi , pendanaan dan investasi selama suatu periode akuntansi.
- e. Catatan atas laporan keuangan, memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.

Komponen-komponen di atas sangatlah penting, karena proses laporan keuangan tersebut saling berkaitan maka ketelitian dan kehati-hatian sangat diperlukan, tanpa adanya kehati-hatian yang mendalam hasil yang diperoleh tidak akan mencapai apa yang diharapkan.

3. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka

dalam satuan moneter. SFAC No. 1 menyatakan tujuan dari pelaporan keuangan perusahaan yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pembuatan keputusan bisnis dan ekonomi oleh investor yang ada.

berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

- a. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan.
- b. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.

C. Rasio Keuangan

1. Definisi Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.¹⁸ Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan,¹⁹

Rasio keuangan adalah suatu kajian yang melihat perbandingan antara jumlah-jumlah yang terdapat pada laporan keuangan, dengan menggunakan formula-formula yang dianggap representatif untuk diterapkan²⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan

¹⁸ Hery, *Analisis Laporan Keuangan Pendekatan Rasio Keuangan* (Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service) H 161

¹⁹ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: rajawali Pers, 2013), H 297

²⁰ Mukkhisotul Jannah, *Manajemen Keuangan*. H 85

angka lainnya. Dan juga antara komponen dalam satu laporan keuangan atau antara komponen yang ada dalam laporan keuangan lainnya.

2. Jenis-jenis Rasio Keuangan

- a. Rasio Likuiditas, adalah rasio yang paling banyak mendapat perhatian baik dari para analis maupun investor.²¹ rasio likuiditas juga rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.
- b. Rasio Solvabilitas, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi.
- c. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada.

²¹ Wernwe R. Murhadi, *Analisis Laporan Keuangan Proyeksi dan Valuasi Saham* (Jakarta: Salemba Empat, 2015) H 57

- d. Rasio *Leverage*, adalah rasio yang menggambarkan hubungan utang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan.
- e. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya.
- f. Rasio pertumbuhan, adalah rasio yang menggambarkan persentase pertumbuhan pos-pos perusahaan dari tahun ke tahun.
- g. Penilaian Pasar, merupakan rasio yang khusus dipergunakan di pasar modal yang menggambarkan situasi atau keadaan prestasi perusahaan di pasar modal.
- h. Rasio Produktivitas, Rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang dinilai.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio untuk menganalisis laporan keuangan sangatlah banyak dengan maksud yang

berbeda-beda. Namun dalam penelitian ini hanya;ah rasio profitabilitas yang digunakan, karena rasio ini mampu menggambarkan kondisi suatu perusahaan dalam menghasilkan laba.

D. Capital Adequacy Ratio

1. Definisi CAR

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga.²² *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio jumlah modal minimal yang harus dimiliki suatu bank sehingga kepentingan para penitip uang dapat terlindungi dari ancaman terjadinya insolvensi kegiatan usaha perbankan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio keuangan yang berkaitan dengan permodalan perbankan

²² Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan* (Bandung: Pustaka setia, 2013) H 295

dimana besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya. Jika modal yang dimiliki bank tersebut dapat menyerap kerugiankerugian yang tidak dapat dihindarkan maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien sehingga kekayaan bank diharapkan akan semakin meningkat²³

2. Rumus Perhitungan CAR

Perhitungan CAR terdiri dari Modal sendiri yaitu dari modal inti ditambah dengan pelengkap. ATMR dihitung dari aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif (tidak tercantum dalam neraca).

Rumus perhitungan CAR yaitu:²⁴

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Dimana: ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut

Rasio yaitu nilai total aktiva bank setelah dikalikan

²³ Fretty Welta, Lemiyana” *Pengaruh Car, Inflasi, Nilai Tukar Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah*” I-Financing Vol.1. No 1. (Juli 2017) H 2

²⁴ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-dasar Perbankan*, H 295

dengan masing-masing bobot resiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling beresiko diberi bobot 100%.

Dengan demikian ATMR menunjukkan nilai aktiva beresiko memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup sejalan dengan target program rekapitalisasi perbankan sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK 017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 08 Februari 1999 yang menegaskan pencapaian rasio kewajiban pemenuhan modal minimum sebesar 8% pada akhir 2001.²⁵ ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku standar CAR secara internasional yaitu sesuai dengan standar *Bank For International Settlement* (BIS).

²⁵ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian CAR

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	$CAR > 12\%$
2	Sehat	$9\% \leq CAR < 12\%$
3	Cukup sehat	$8\% \leq CAR < 9\%$
4	Kurang sehat	$6\% < CAR < 8\%$
5	Tidak sehat	$CAR \leq 6\%$

E. Kualitas Aktiva Produktif

1. Definisi Kualitas Aktiva Produktif

Peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 yang menjelaskan bahwa aktiva produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah, penyertaan modal sementara penempatan pada bank lain, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.²⁶

²⁶ PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Aktiva produktif adalah penggunaan atau penyaluran dana berupa kredit, penanaman dana bank seperti pembelian saham atau obligasi dan penempatan dana bank seperti menyimpan di bank lain sehingga mendatangkan penghasilan bagi bank.²⁷

Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berhargasyariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.²⁸

Dalam ketentuan yang baru menurut taswan (2010:67) KAP adalah perbandingan rasio antara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAPYD) dan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD).

²⁷ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2013) H 115

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. H 177

$$KAP = \frac{PPAPYD}{PPAPWD} \times 100\%$$

PPAPYD adalah antisipasi kerugian yang dibentuk bank atas kemungkinan tidak tertagihnya aktiva produktif. PPAPWD adalah antisipasi kerugian yang seharusnya dibentuk bank berdasarkan kolektibilitas aktiva produktif. PPAPWD terdiri dari PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum minimal 0,5% dari aktiva produktif lancar. PPAP khusus minimal adalah sebagai berikut:

1. 10% x (Aktiva produktif kurang lancar - Nilai agunan)
2. 50% x (Aktiva produktif diragukan – Nilai agunan)
3. 100% x (Aktiva produktif macet – Nilai agunan)

Untuk mengukur kualitas aktiva produktif, penulis menggunakan ketentuan yang baru yaitu perbandingan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk (PPAPYD) dan penyisihan aktiva produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD).²⁹

²⁹ Anwar Syamsudin “*Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Asset,*” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. III, No.2. (Oktober, 2015) H 3

2. Jenis-jenis Kualitas Aktiva Produktif

a. Piutang penjualan (murabahah) dan sewa (ijarah)

murabahah adalah akad jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah.³⁰ Dalam akad ini penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.³¹

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.³² Ijarah juga dapat diartikan dengan pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan

³⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2015) H 71

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insani, 2001) H 101

³² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Inonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) H 122

pemindahan kepemilikan (*milkiyyah*) atas barang itu sendiri.³³

- b. Investasi adalah penyetaraan dalam bentuk modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu.³⁴ Sesuia yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa investasi terdiri dari: Musyarakah, mudharabah, salam, istishna' dan persediaan.

3. Penilaian Terhadap Aktiva Produktif

Penilaian Kualitas Aktiva Produktif bank dapat didasarkan pada beberapa tingkat yaitu: lancar (*Pass*), dalam perhatian khusus (*special mention*), diragukan (*doubtful*) dan macet (*loss*).³⁵

Penilaian Kualitas Aktiva Produktif suatu bank dapat dilihat berdasarkan kolektabilitasnya yang dimana keadaan pembayaran produk atau angsuran pokok oleh

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. H 117

³⁴ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) H 66

³⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) H 81

peminjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang telah digunakan.³⁶

F. *Non Performing Financing*

1. Definisi *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Jadi, *Non Performing Financing* (NPF) dapat diketahui dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) maka bank tersebut akan semakin naik keuntungannya, sebaliknya bila tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.³⁷

Non Performing Financing (NPF) adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mau dan tidak mampu

³⁶ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*. H 115

³⁷ Fathaya Khaira dan Edy Suprpto "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. III, No.2. (Oktober, 2015) H 8

memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit atau dalam pembiayaan pada bank syariah.³⁸

2. Perhitungan *Non Performing Financing* (NPF)

Adapun cara penghitungan *Non Performing Financing* (NPF) adalah sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan tidak lancar}}{\text{total pembiayaan}}$$

Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin tinggi juga resiko pembiayaan yang akan ditanggung oleh pihak bank. Akibat tingginya NPF bank harus menyediakan cadangan yang lebih besar, sehingga akan mengurangi cadangan modal yang dimiliki oleh bank.³⁹ Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator dari risiko kredit (pembiayaan) bank. Bank dengan NPF yang tinggi cenderung kurang efisien. Sebaliknya bank dengan NPF yang rendah cenderung

³⁸ Khotibul Umam dan Setawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) H 206

³⁹ Rukhul Amin, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Studi Kasus BPR Syariah di Indonesia" *Masyharif Al-syariah*, Vol II, No. 2 (2017), H 3

lebih efisien. Bank dengan NPF yang semakin rendah akan memiliki kemampuan menyalurkan dananya kepada nasabah lainnya sehingga tingkat profitabilitasnya akan semakin tinggi⁴⁰

3. Penilaian kualitas *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011, penilaian kualitas pembiayaan digolongkan menjadi beberapa bagian diantaranya:

- a. Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pokok, tunggakan bunga atau tidak terdapat cerukan karena penarikan.
- b. Dalam perhatian khusus, apabila terdapat tunggakan pokok, tunggakan bunga atau terdapat cerukan karena penarikan.
- c. Kurang lancar, apabila terdapat tunggakan pokok, tunggakan bunga atau terdapat cerukan karena penarikan.

⁴⁰ Medina Almunawwaroh, Rina Marlina ” *Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*” *Amwaluna*, Vol. 2 No.1 (Januari, 2018), H 3

- d. Diragukan, apabila tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar.
- e. Macet, apabila tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.

NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5%. NPF diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan.⁴¹

G. Profitabilitas

1. Definisi Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan manajemen perusahaan untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi dan laba bersih.⁴² Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai

⁴¹ Medina Almunawwaroh, Rina Marlina ” Pengaruh Car, Npf Dan Fdr Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia” *Amwaluna*, Vol. 2 No.1 (Januari, 2018), H 7

⁴² Darsono, *Manajemen Keuangan Perbankan Praktis*, (Jakarta: Diadit media, 2007) H 55

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga menunjukkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari penjualan dan pendapatan investasi.⁴³

Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank di dalam menghasilkan keuntungan baik berasal dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan maupun dari hasil-hasil non operasional. Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan.⁴⁴

2. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Jenis-jenis rasio profitabilitas dapat digolongkan sebagai berikut:⁴⁵

- a. *Profit Margin On Sales*, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.

⁴³ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) H 196

⁴⁴ Amalia Nuril Hidayati, "Pengaruh Inflasi, Bi Rate Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia" *An-Nisbah*, Vol. 01, No. 01, (Oktober 2014) H 5

⁴⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, H 199

- b. *Return On Asset* (ROA), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan.
- c. *Return On Equity* (ROE), merupakan rasio yang menunjukkan berapa persen perolehan laba bersih bila diukur dari modal pemilik.
- d. Laba perlembar saham, rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham menghasilkan laba.

Bank Indonesia dalam menentukan kesehatan suatu bank lebih mementingkan penilaian besarnya ROA, oleh karena itu meskipun ada beragam indikator dalam penilaian profitabilitas yang dapat digunakan oleh bank atau perusahaan, peneliti hanya akan menggunakan *Return On Asset* (ROA) dan tidak memasukan unsur *Return On Equity* (ROE).

3. Tujuan Rasio Profitabilitas

Tujuan rasio profitabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan pertahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri dan tujuan-tujuan lainnya.

4. *Return On Asset (ROA)*

Return On Asset (ROA) merupakan sebuah rasio yang digunakan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank

tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.⁴⁶

Darsono mengemukakan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan penggabungan dari dua kemampuan manajemen, yaitu kemamouan memperoleh laba (laba operasi atau laba bersih) dan kemampuan mengoptimalkan harta untuk memperoleh pendapatan yang lazim.⁴⁷

Sedangkan kasmir mengemukakan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio untuk mengukur manajemen bank dalam mengelola asetguna memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan. Rasio ini sering disebut juga sebagai *Return On Investment* (ROI). *Return On Asset* (ROA) juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya.⁴⁸

⁴⁶ Putri Asrina, " Analisis Pengaruh Pdb, Nilai Tukar Rupiah, Non Performing Financing (Npf), Bopo Terhadap Profitabilitas (Roa) Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2008-2013" FEKON Vol. 2 No. 1. (Februari 2015) H 4

⁴⁷ Darsono, *Manajemen Keuangan Perbankan Praktis*, H 60

⁴⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, H 1202

Pengukuran rasio *Return On Asset* (ROA) dengan mengukur kemampuan suatu bank dalam menghasilkan Laba. Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut net income atau laba bersih adalah ukuran dari profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk beban pajak penghasilan. Sedangkan total aktiva (asset) adalah rata-rata volume usaha atau aktiva.⁴⁹

H. Hubungan CAR, KAP dan NPF Terhadap ROA

1. Hubungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Dengan permodalan yang kuat akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan, sehingga masyarakat percaya untuk menghimpun dana pada bank tersebut, dana yang terhimpun tersebut kemudian disalurkan kembali oleh

⁴⁹ Anwar Syamsudin, “*Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Asset*” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. III, No.2. (Oktober, 2015)

bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam bentuk kredit ini dapat mendorong pendapatan sehingga menghasilkan bunga atau bagi hasil, dari bunga atau bagi hasil itulah bank mendapatkan laba atau profit. Semakin tinggi Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) maka Profitabilitas dari segi ROA akan meningkat.⁵⁰

2. Hubungan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Aktiva yang produktif sering disebut juga dengan *earning assets* atau aktiva yang menghasilkan karena penanaman dananya adalah untuk mencapai tingkat penghasilan (laba) yang diharapkan. Dalam menjalankan kegiatan penanaman dana, aktiva produktif dapat menggambarkan kinerja bank dari profitabilitas. Aktiva produktif juga berdampak pada tingkat profitabilitas

⁵⁰ Joice Langka, Ervita Safitri dan Kardinal, " *Pengaruh Car, Fdr Dan Npf Terhadap Roa Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016*" *Jurnal Inovasi dan Bisnis*, Vol 5, No 6 Tahun 2017

sehingga semakin baik KAP maka profitabilitas akan meningkat.⁵¹

3. Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Non Performing Financing (NPF) mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Syariah semakin buruk. Sehingga dengan banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah pada perbankan tersebut, tentu dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan suatu perbankan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, sehingga mempengaruhi perolehan laba suatu bank dan berpengaruh buruk terhadap ROA. Jadi, semakin tinggi nilai NPF pada bank, maka akan menurunkan perolehan

⁵¹ Anwar Syamsudin, “*Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Asset*” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. III, No.2. (Oktober, 2015)

laba bank. Begitupun sebaliknya apabila NPF rendah maka perolehan laba bank semakin meningkat.⁵²

J. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian pertama yang dijadikan untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anwar Samsudin, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia tentang “Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Kualitas Aktiva Produktif terhadap Return On Asset” (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2014).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Kualitas Aktiva Produktif terhadap Return On Asset, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

⁵² M. Ilham Syaputra “Pengaruh KAP dan NPF terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah” periode 2015-2017

1. Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset. Terdapat Hubungan yang rendah dan bersifat positif artinya, setiap Rasio Kecukupan Modal (CAR) naik maka hal tersebut akan meningkatkan Rasio Kecukupan Modal (CAR) artinya semakin tinggi Rasio Kecukupan Modal (CAR) maka Return On Asset akan semakin tinggi dan begitupun sebaliknya. Ketika Bank memiliki tingkat modal tinggi maka dapat memenuhi kebutuhan biaya operasional bank dan untuk menutupi resiko kerugian semakin kecil yang berdampak pada kemampuan bank dalam menghasilkan laba juga akan semakin tinggi. Fluktuaktif Rasio Kecukupan Modal (CAR) disebabkan adanya kenaikan atau penurunan modal yang disetor dari pemilik saham dan debitur dan ekspansi pembiayaan yang tinggi dan ATMR kredit kepada pihak nasabah atau pihak ketiga.
2. tinggi dan begitupun sebaliknya. Ketika bank memiliki dana cadangan atau pemenuhan Penyisihan Piutang

Aktifa Produktif (PPAP) yang tinggi akibat penurunan nilai aset maka hal tersebut dapat memperkecil risiko kerugian penyaluran kredit yang diberikan pada pos-pos aktiva produktif dalam kolektibilitasnya tergolong macet sehingga kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan meningkat. Fluktuatif Kualitas Aktiva Produktif disebabkan adanya kenaikan atau penurunan nilai aset, Pembentukan dana cadangan atau pemenuhan PPAP (Penyisihan Piutang Aktiva Produktif) baik yang telah dibentuk maupun yang wajib dibentuk dan adanya penyaluran kredit bermasalah dan pembiayaan bermasalah.

Kualitas Aktiva Produktif berpengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Terdapat hubungan yang rendah dan bersifat positif artinya, setiap kenaikan Kualitas Aktiva Produktif maka Return On Asset akan semakin tinggi dan begitupun sebaliknya. Ketika bank memiliki dana cadangan atau pemenuhan Penyisihan Piutang Aktifa Produktif (PPAP) yang tinggi akibat

penurunan nilai asset maka hal tersebut dapat memperkecil risiko kerugian penyaluran kredit yang diberikan pada pos-pos aktiva produktif dalam kolektibilitasnya tergolong macet sehingga kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan meningkat. Fluktuatif Kualitas Aktiva Produktif disebabkan adanya kenaikan atau penurunan nilai asset, Pembentukan dana cadangan atau pemenuhan PPAP (Penyisihan Piutang Aktiva Produktif) baik yang telah dibentuk maupun yang wajib dibentuk dan adanya penyaluran kredit bermasalah dan pembiayaan bermasalah.⁵³

Selanjutnya, yang kedua pada penelitian yang dilakukan oleh Joice Langka, Ervita Safitri dan Kardinal Jurusan Manajemen STIE Multi Data Palembang tentang “Pengaruh Car, Fdr Dan Npf Terhadap Roa Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016”.

⁵³ Anwar Syamsudin, “Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Return On Asset” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. III, No.2. (Oktober, 2015)

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian regresi linier berganda, didapatkan persamaan konstanta sebesar 0,052. Hal ini berarti apabila variabel Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio dan Non Performing Financing dalam keadaan tetap maka Return On Asset sebesar 0,052%. Sedangkan Capital Adequacy Ratio, Financing To Deposit Ratio, dan Non Performing Financing memiliki nilai sebesar -0,071, -0,014 dan -0,528 berarti setiap kenaikan 1% CAR maka Return On Asset akan mengalami penurunan sebesar -0,071%, sama halnya dengan FDR setiap kenaikan 1% maka ROA akan mengalami penurunan sebesar -0,014 dan untuk NPF setiap kenaikan 1% maka ROA akan mengalami penurunan sebesar 0,528.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap Return On Asset (ROA) hal ini dapat disebabkan karena modal tidak dikelola secara efektif sehingga tidak mempengaruhi ROA bank dengan T hitung sebesar -3,140 dan T tabel sebesar 2,01290. Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return On Asset (ROA) hal ini dapat disebabkan karena pinjaman yang dilakukan oleh nasabah tidak dapat dikembalikan kepada bank sehingga bank mengalami kerugian dan laba mengalami penurunan dengan T hitung sebesar 11,376 dan T tabel sebesar -2,01290. Sedangkan variabel Financing To Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA) hal ini dapat disebabkan karena pembiayaan yang disalurkan mengalami kemacetan dan menyebabkan bank mengalami kerugian dengan T hitung -1,006 sebesar dan T tabel sebesar -2,01290. Dan secara simultan menunjukkan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing To Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Ratio (NPF) memiliki pengaruh

terhadap Return On Asset (ROA) dengan F hitung sebesar 44,982 dan F tabel sebesar 2,57 , maka H_0 ditolak dan H_a diterima.⁵⁴

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Sifat sementara dari hipotesis ini mempunyai arti bahwa suatu hipotesis dapat diubah atau diganti dengan hipotesis lain yang lebih tepat. Oleh karena itu, baru setelah hipotesis lolos dari berbagai pengujian, maka hipotesis makin kuat kedudukannya dan lama kelamaan suatu hipotesis berubah menjadi teori.⁵⁵

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol (H_0) menyatakan tidak adanya pengaruh atau perbedaan antara dua variabel,

⁵⁴ Joice Langka, Ervita Safitri dan Kardinal, " Pengaruh Car, Fdr Dan Npf Terhadap Roa Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2016"Jurnal Inovasi dan Bisnis, Vol 5, No 6 Tahun 2017

⁵⁵ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2008), 19.

sedangkan hipotesis alternatif (H_a) menyatakan adanya hubungan diantara dua variabel.⁵⁶

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

H_a^1 : Terdapat pengaruh CAR terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial.

H_o^1 : Tidak terdapat pengaruh CAR terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial.

H_a^2 : Terdapat pengaruh KAP terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial.

H_o^2 : Tidak terdapat pengaruh KAP terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial.

H_a^3 : Terdapat pengaruh NPF terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial.

⁵⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) H 73

H_o^3 : Tidak terdapat pengaruh KAP terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara parsial.

H_a^4 : Terdapat pengaruh CAR, KAP dan NPF terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara simultan.

H_o^4 : Tidak t Terdapat pengaruh CAR, KAP dan NPF terhadap tingkat ROA Bank Umum Syariah secara simultan.